

## ASPEK-ASPEK FILOSOFIS PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

**Muhammad Farid Zulkarnain<sup>1</sup>**  
STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah  
*Email: faridzulkarnain77@yahoo.co.id*

### ABSTRAK

Hukum yang paling adil adalah hukum Islam yang di dapatkan dalam Al-Qur'an termasuk cara pembagian harta waris. Namun, pada tataran praktek kehidupan sehari-hari persoalan waris masih sering kali memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa aspek-aspek filosofis pembagian harta waris menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dianalisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dengan melakukan penelitian terhadap pembagian harta waris menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek filosofis pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah: (1) Aspek *ta'abudi* yaitu melakukan pembagian harta waris dengan cara yang hak dan benar adalah sebagai bentuk realisasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam menjalankan syari'at yang telah di tetapkannya. (2) Aspek kesejahteraan adalah dengan membagikan harta waris dapat menjaga hak-hak ahli waris agar tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin, dan (3) Aspek harmonisasi adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan diantara ahli waris, agar senantiasa hidup rukun dan harmonis.

**Keyword:** *Aspek-aspek filosofis, Pembagian Harta Waris, Hukum Islam*

### A. Latar Belakang

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris seringkali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping karena

---

<sup>1</sup>Dosen tetap Hukum Keluarga Islam di STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

kekurangtahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris.

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara'seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.<sup>2</sup>

Ilmu waris termasuk ajaran ilmu syari'at yang memiliki kedudukan tinggi. Ilmu yang menangani tentang waris ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang Allah sendiri berkenan menjelaskan pembagiannya secara tegas. Allah sendiri juga yang menjelaskan hukum-hukumnya dalam kitab-Nya, secara langsung, tanpa perantara malaikat atau nabi. Hal itulah yang menguatkan bahwa ilmu waris adalah ilmu yang amat mulia.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam memang tergolong hukum yang paling sedikit mengandung kontroversi, tetapi tetap saja tidak steril dari silang pendapat. Karena hukum kewarisan dalam Islam merupakan hukum yang dijabarkan sendiri oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an secara rinci.

Sebelum masuk ke pembahasan akan penulis ilustrasikan secara singkat pembagian waris sebelum Islam datang dan pada awal permulaan Islam. Sebelum Islam datang waris hanya dibagikan pada kaum laki-laki saja, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak waris terhadap harta dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat

---

<sup>2</sup>Muhammad, Alî al-Shâbûnî, "*Al-Mawarits fî Asy-Syariah Al-Islamiyyah*", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* Cet. I, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 40.

<sup>3</sup>Abu Umar Basyir, *Warisan*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), h. 15.

ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Kemudian pada awal permulaan Islam, sebelum turunnya ayat tentang waris pembagian waris dilakukan dengan cara saling mewarisi harta masing-masing disebabkan hijrah dan rasa persaudaraan yang dipertemukan oleh Rasulullah saw., seperti kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Pada permulaan datangnya Islam, kaum Muhajirin dan kaum Anshar saling mewarisi, namun justru saudara mereka yang senasab tidak mendapatkan warisan. Keadaan demikian berjalan terus hingga Islam menjadi agama yang kuat, kaum muslim telah benar-benar mantap menjalankan ajaran-ajarannya, dan kaidah-kaidah agama telah begitu mengakar dalam hati setiap muslim. Maka setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, Allah me-*mansukh*-kan (menghapuskan) hukum pewarisan yang

disebabkan hijrah dan persaudaraan, dengan hukum pewarisan yang disebabkan nasab dan kekerabatan.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Waris

*Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>4</sup> Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>5</sup>

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa arti *waris* dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.<sup>6</sup> Hukum waris juga dinamakan *Faraidh* yang artinya pembagian tertentu. Lafadz *Faraidh* merupakan jama' (bentuk plural) dari lafadz *Faridhah* yang mengandung arti *Mafrudhah*, yang sama artinya dengan *Muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.<sup>7</sup>

Para fuqaha mendefinisikan kewarisan sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang yang mewaris, orang yang

---

<sup>4</sup>Muhammad, Alî al-Shâbûnî, “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, diterjemahkan AM. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005), h. 22.

<sup>5</sup>Muhammad, Alî al-Shâbûnî, “*Pembagian Waris Menurut Islam*, h. 22.

<sup>6</sup>Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 1987), h. 84.

<sup>7</sup>Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, h. 84.

tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada ahli waris.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Hukum Waris

Sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

#### a. Ayat-ayat Al-Qur'an


##### 1) An-Nisa (4) : 11 dan 12



*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta*

<sup>8</sup> Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1.

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”




“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat 11 dan 12 merupakan penjelasan waris secara rinci. Allah menjelaskan hukum-hukum waris dan bagian-bagiannya untuk membatalkan hukum waris yang biasa dilakukan oleh orang-orang arab pada masa Jahiliyah yang melarang wanita dan anak-anak mendapatkan bagian waris dan membolehkan orang-orang yang diharamkan dalam Islam.<sup>9</sup>

2) An-Nisa (4) : 7




<sup>9</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 350

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, bukan hanya laki-laki yang memiliki hak waris, akan tetapi perempuan juga mempunyai hak waris dan agama juga pelindung hak-hak perempuan. Selain itu, yang lebih utama dalam kewarisan Islam adalah pembagian waris yang adil, bukan pada jumlahnya.<sup>10</sup>

3) An-Nisa (4) : 176



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)<sup>11</sup>. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;

<sup>10</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: al-Huda, 2004), h. 489

<sup>11</sup> Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.



*tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat di atas menjelaskan tentang warisan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam ayat ini dijelaskan secara rinci tentang pembagian warisan saudara laki-laki dan perempuan. Saudara perempuan mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan apabila tidak mempunyai anak. Sedangkan saudara laki-laki mendapatkan semua harta dari seorang wanita apabila tidak mempunyai anak. Untuk dua orang saudara perempuan akan mewarisi dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya. Pada akhir ayat, Allah menyatakan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan merupakan jalan agar supaya tidak tersesat dari jalan kebahagiaan dan sesungguhnya jalan yang ditunjukkan Allah adalah jalan yang benar.

#### b. Sunnah Nabi

حد ثنا امية بن بسطام حدسنا يزيد بن زريع عن عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر (بخارى و مسلم)

Artinya: ... "Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: berikanlah hartapusaka kepada yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama/lebih dekat." (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>12</sup>

### 3. Asbabun Nuzul Ayat Waris

<sup>12</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Lebanon: Daarul Kutub, 1992), h. 318

Banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat-ayat waris, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah saw. dengan membawa kedua orang putrinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu surat An-Nisa ayat 11.

Rasulullah saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.

#### **4. Hal-hal yang Berkaitan dengan Waris**

Apabila seseorang meninggal dunia, harta benda peninggalannya tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli warisnya. Tetapi jika ada hal-hal yang bersangkutan paut dengan warisan, maka hal ini harus diselesaikan lebih dahulu. Adapun hal-hal yang bersangkutan paut dengan warisan yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah:<sup>13</sup>

##### **a. Biaya Pengurusan Jenazah**

---

<sup>13</sup> Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), h. 6

Pengurusan jenazah memerlukan biaya, seperti untuk pembelian kain kafan, ongkos gali kubur, ongkos angkutan (apabila jauh) dan lain-lainnya. Biaya tersebut diambil dari harta orang yang meninggal dengan syarat tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu hemat.

b. Melunasi Hutang

Apabila yang meninggal mempunyai hutang, maka hutang itu harus diselesaikan lebih dahulu khususnya yang berkaitan dengan sesama manusia, karena hutang tersebut merupakan tanggungan orang yang meninggal. Dengan demikian, harta warisan tidak boleh langsung dibagi-bagikan kepada ahli waris sebelum hutang dilunasi.

c. Wasiat

Apabila yang meninggal itu telah berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Wasiat tidak lebih dari sepertiga dan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Akan tetapi, apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harus meminta izin kepada ahli waris. Wasiat dilakukan setelah biaya pengurusan mayat dipenuhi dan semua hutangnya dilunasi.

## 5. Sebab-sebab adanya Hak Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris,<sup>14</sup> yaitu:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

---

<sup>14</sup> Muhammad, Alî al-Shâbûnî, *op.cit.*, h.20

- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

## 6. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris ada tiga<sup>15</sup>, yaitu:

- a. Pewaris (*al-waarits*), ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.
- b. Orang yang mewariskan (*al-uwarrits*) ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dinyatakan mati.
- c. Harta yang diwariskan (*al-mauruuts*), disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 240

Adapun syarat-syarat waris<sup>16</sup>, yaitu :

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

## 7. Pembagian Waris dalam Islam

Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua per tiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ). Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- a. Penerima warisan yang berhak mendapat setengah ( $1/2$ )  
Penerima warisan yang berhak mendapatkan separo dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima penerima warisan tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.
- b. Penerima warisan yang berhak mendapat seperempat ( $1/4$ )  
Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat ( $1/4$ ) dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri.
- c. Penerima warisan yang berhak mendapat seperdelapan ( $1/8$ )  
Dari sederetan penerima warisan yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu istri. Istri,

---

<sup>16</sup> Muhammad, Alî al-Shâbûnî, *op.cit.*, h. 27

baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain.

- d. Penerima warisan yang berhak mendapat bagian dua per tiga ( $2/3$ )

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga ( $2/3$ ) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita; dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih, dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

- e. Penerima warisan yang berhak mendapat bagian sepertiga ( $1/3$ )

Adapun penerima warisan yang berhak mendapatkan warisan sepertiga ( $1/3$ ) bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

- f. Penerima warisan yang berhak mendapat bagian seperenam ( $1/6$ )

Adapun penerima warisan yang berhak mendapat bagian seperenam ( $1/6$ ) ada tujuh orang. mereka adalah ayah, kakek asli (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Dalam kajian ayat-ayat tersebut, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita, padahal kaum wanita jauh lebih banyak membutuhkannya, karena di

samping memang lemah, mereka juga sangat membutuhkan bantuan baik moril maupun materiil?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu saya utarakan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
- b. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
- c. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- d. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
- e. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.<sup>17</sup>

## 8. Aspek-aspek Filosofis tentang Pembagian Harta Waris

---


<sup>17</sup> *Ibid*, h. 11

Setelah sedikit menguraikan pembahasan dalam makalah ini yang meliputi pengertian waris, sumber-sumber hukum waris, hal-hal yang berkaitan dengan waris, sebab-sebab adanya waris, rukun dan syarat waris, dan pembagian waris dalam Islam. Selanjutnya berikut ini penulis mencoba menganalisis terhadap aspek-aspek filosofis tentang pembagian harta waris.

Adapun aspek-aspek filosofis tentang pembagian harta waris tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek *ta'abudi*

Maksudnya melakukan pembagian harta waris dengan cara yang hak dan benar adalah sebagai bentuk realisasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam menjalankan syari'at yang telah di tetapkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:





“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa : 11)

b. Aspek kesejahteraan

Maksudnya dengan membagikan harta waris dapat menjaga hak-hak ahli waris agar tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin, sebagaimana hadis Nabi SAW :

عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله انا دوماً ولا يرثني إلا ابنة لى واحدة أفا تصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا، قلت : أفا تصدق بشطره ؟ قال : لا، قلت : أفا تصدق بثلثه ؟ الثلث، و الثلث كثير. انك ان تدر ورتك أغنياء خير من ان تدرهم عالة يتكفون الناس. (متفق عليه)

“Dari Sa’ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan

*miskin yang akan meminta-minta kepada orang lain.*"(Muttafaqun 'Alaih)<sup>18</sup>

c. Aspek harmonisasi

Maksudnya sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan diantara ahli waris, agar senantiasa hidup rukun dan harmonis.

### C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Ilmu waris adalah ilmu yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an.
2. Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, artinya Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan.
3. Dalam waris Islam, kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.
4. Aspek-aspek filosofis tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah aspek ta'abudi, aspek kesejahteraan dan aspek harmonisasi.

### D. Daftar Pustaka

Abu Umar Basyir, *Warisan*, Solo: Rumah Dzikir, 2006.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

---

<sup>18</sup>Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam III*,(Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 379

- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jakarta: al-Huda, 2004.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, Lebanon: Daarul Kutub, 1992.
- Muhammad, Alî al-Shâbûnî, "*Al-Mawarits fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*", diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* Cet. I, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad, Alî al-Shâbûnî, "*Pembagian Waris Menurut Islam*", diterjemahkan AM. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Perss, 2005.
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1987.